PPID – STRUKTUR

2026

Kpt 47 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi, informasi pbulik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi, dan sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi, dan rotasi Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2025; Kpt KPU No 1352 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juli 2026.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Sulbar No. 28 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 2 hlm.